



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESAPENGADILAN AGAMA PALEMBANG

5

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan Hadhanah antara:

10       **PENGGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir Palembang, 1987 Agama Islam Pendidikan D.3 Pekerjaan /, tempat tinggal di Jalan Lukman , Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROZI ZAINI, SH., MH dan kawan Advokat pada LAW OFFICE ROZI ZAINI, S.H, M.H & Partner's yang beralamat di Jln. Letnan  
15       Simanjuntak No. 83 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 30151 (Lantai 2), Telp. 082387289044, Email : zainirozi01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama  
20       Palembang dengan Nomor 301/SK/III/2024/PA.Plg., tanggal 04 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

25       **TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, -1986, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Lintas Timur Palembang - , Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

30       Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 1 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2011, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 01 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. : Sukarami, Kota Palembang, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl.Lintas Timur Palembang - , Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Alamat Tergugat diatas.
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl lahir : Palembang, 17-07-2011, Umur : 12 (dua belas) tahun.
  - 3.2. , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl Lahir : Palembang, 17-05-2014, Umur : 9 (sembilan) tahun.
  - 3.3. Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 01-10-2020, Umur : 3 (tiga) tahun.

Bahwa Ke 3 (tiga) anak tersebut tinggal dengan Penggugat dirumah kediaman orang tua Penggugat.

4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, beberapa tahun setelah menikah pada tahun 2016 rumah tangga

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikibatkan oleh :

4.1. Bahwa setelah melakukan Operasi besar pada bagian dada di tahun 2016, dan pada tahun 2016 tersebut juga Tergugat tidak bekerja lagi, Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal dirumah orang tua Penggugat. Setelah Tergugat tidak bekerja lagi ekonomi Penggugat dan Tergugat mulai tidak stabil.

4.2. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berupaya untuk mencukupi perekonomian keluarga dengan menjadi Driver Online (Gocar) dengan cara berganti-gantian. Tergugat tidak berupaya untuk bekerja lagi walaupun sudah di support oleh Penggugat untuk bekerja lagi, akan tetapi Tergugat tidak mau, cek cok antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi.

4.3. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil () dengan maksud agar dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Setelah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Banyuasin sebagai , Tergugat makin terlihat santai untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering malas-malasan walaupun sudah sering dingatkan, sering bermain Handphone, yang mengakibatkan setiap permasalahan sepele antara Penggugat dan Tergugat menjadi masalah yang besar.

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara di Mediasikan oleh kedua keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil karena sikap Tergugat tetap tidak berubah.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2023, setelah terjadi perselisihan yang cukup besar, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dirumah orang tua Penggugat. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sampai dengan saat gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, serta Tergugat tidak berupaya

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya sehari-hari untuk anak-anaknya.

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hak Asuh Anak jatuh kepada ibunya, karena ke 3 (tiga) anak yang bernama dan A Binti Deden Pradesa saat ini tinggal dengan Penggugat dan masih dibawah umur, maka Hak Asuh ke 3 (tiga) anak tersebut dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 point 3 dan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah sebesar :
- Uang Mut'ah : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Total : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
10. Bahwa selain kewajiban memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Tergugat juga memiliki kewajiban menanggung biaya kehidupan pendidikan dan kesehatan anak dimana dalam Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan nafkah keluarga didalamnya termasuk nafkah kehidupan pendidikan dan kesehatan anak ditanggung oleh ayah, Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 KHI mengatur Nafkah setelah perceraian, hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung oleh ayahnya baik sebelum terjadi perceraian maupun setelah terjadi

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



perceraian.

11. Bahwa setiap suami yang menceraikan Isterinya mempunyai kewajiban hukum terhadap Isteri yang diceraikannya dan mempunyai kewajiban terhadap anak yang masih dibawah umur, untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat akan kewajiban dari Tergugat yang merupakan Hak dari Penggugat yaitu:

Bahwa Penggugat menuntut biaya Nafkah hidup kedua anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 1 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga ke 3 (tiga) anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri. Hal ini sebagaimana Pasal 156 Huruf d yang berbunyi:

*“ Semua Biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*

12. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**).

**3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :**

3.1. jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl lahir : Palembang, 17-07-2011, Umur : 12 (dua belas) tahun.

5 3.2. , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl Lahir : Palembang, 17-05-2014, Umur : 9 (sembilan) tahun.

3.3. Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 01-10-2020, Umur : 3 (tiga) tahun.

**Dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.**

10 **4. Menetapkan biaya Hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan mandiri, dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap tanggal 1 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya**

15 **5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Mut'ah dan Iddah sebesar :**

- Uang Mut'ah : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Nafkah Iddah : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Total : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

20 **6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

25 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut releas Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024  
30 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebagai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 400.12.3.2/116/KPTS/BKPSDM/2024 atas nama Mheta Puji Crisandi yang dikeluarkan oleh Pemkab. Banyuasin tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa pada pokok perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah iddah dan mut'ah Penggugat menyatakan dicabut dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tentang percabutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Arusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nomor tertanggal 01 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 16 Februari 2020, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Nomor 1671- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n A Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan I Rt.15 Rw.003 Kelurahan Sukadadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat menikah tahun 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Pulau Harapan, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang semuanya sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat dan sekolah tidak jauh dari kediaman Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja dan malas meskipun Tergugat sudah disupport namun Tergugat tidak ada kemauan mencari pekerjaan sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat sering terlihat bermain Handphone dan permasalahan sepele sering dibesar-besarkan;
- Bahwapuncak perselisihan terjadi bulan Juli 2021 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi sebagai ayah Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa, konflik ini sudah dilesaikan dengan cara dimediasikan oleh kedua pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena sikap Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Maret tahun 2023 terjadi ribut besar sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa bahwa Penggugat adalah ibu yang sangat perhatian dan menyayangi anak-anaknya;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik tidak pernah berperilaku jahat, cakap memelihara anak dan tidak pernah mengabaikan anak-anaknya;
- Bahwa kondisi anak-anak sampai sekarang sehat dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
- 5 - Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak datang menjenguk anaknya dan tidak pernah mengirim belanja untuk anaknya;
- 2. , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
- 10 pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibik Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
  - 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang semuanya tinggal bersama Penggugat dan sekolah tidak jauh dari kediaman Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - 20 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi keluarga sebagai ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul lagi selama
  - 25 lebih kurang 1 tahun;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena
  - 30 Penggugat tetap ingin bercerai;
  - Bahwa saksi ketahui selama ini Penggugat sangat perhatian serta menyayangi anak-anaknya;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik taat beragama dan suka bergaul di masyarakat;
- Bahwa saksi lihat anak-anak mereka dalam kondisi sehat wal'afiat dan terlihat betah tinggal bersama dengan Penggugat;

5 Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama lahir di Palembang 17 Juli 2011, umur 12 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak tersebut ingin tinggal bersama Penggugat;

10 Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan terhadap nafkah ketiga orang anak Penggugat turunkan menjadi Rp.500.000,00 perbulan, selanjutnya mohon putusan;

15 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
20 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal  
25 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
30 pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya agar kembali lagi rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, di dalam mengajukan perceraian Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan surat Nomor 400.12.3.2/116/KPTS/BKPSDM/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin, dengan demikian telah terpenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena masalah ekonomi Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga Penggugat menjadi tulang

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan sering masalah sepele dibesar-besarkan sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang dalam tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nomor tanggal 01 Maret 2011, bermeterai cukup, dinazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2011, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat beserta 3 (tiga) orang sebagaimana disebutkan dalam gugatan sebagai anggota keluarga yaitu sebagai isteri dan anak kandung;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama  
5 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak bernama 1). Jessica Sharleen Denata, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2011 2). Kynara Shaqeela Denata, perempuan, lahir 17 Mei 2014 dan 3). A, perempuan, lahir 01 Oktober 2020, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai  
10 bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi  
15 syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh  
20 Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana  
25 tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta  
30 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak saat ini berada dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja dan malas mencari kerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat sering terlihat bermain Handphone dan permasalahan sepele sering dibesar-besarkan;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Maret tahun 2023 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;
5. Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik perhatian dan menyayangi anak-anaknya, serta tidak pernah mengabaikan anak-anaknya;
6. Bahwa kondisi anak-anak sampai sekarang sehat dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak datang menjenguk anaknya dan tidak pernah mengirim belanja untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

- Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak  
5 bekerja dan malas mencari kerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat sering terlihat bermain Handphone dan permasalahan sepele sering dibesar-besarkan;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara  
10 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta  
15 menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak  
20 tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam  
25 Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan  
30 perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

5

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak agar di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.

5



Menimbang, bahwa dimungkinkan seorang ibu tidak pantas mendapatkan hak pemeliharaan anak, apabila terbukti seorang ibu tersebut cacat hukum, dianggap tidak cakap, mengabaikan dan atau cacat moral atau mempunyai perilaku yang buruk sekali terhadap anak-anaknya sehingga akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka dalam kondisi seperti tersebut pemeliharaan anak dapat dialihkan kepada ayahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa ternyata Penggugat tidak terdapat cacat hukum, cacat moral atau perilaku yang buruk dari Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 3 menyebutkan " Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa hadhonah/pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya, selain itu Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang dipesidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu dan ketidakdatangan Tergugat tersebut di anggap Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan ketiga anak tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa serta pendidikan anak-anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak-anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak ( Hadhanah) yang tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk  
5 mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat i selaku ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d)  
10 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa jumlah nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu  
15 rupiah) yang telah dituntut oleh Penggugat dalam kesimpulannya dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut dipandang tidak akan memberatkan Tergugat mengingat penghasilan Tergugat yang pas pasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka  
20 tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan anak bernama 1). lahir 17 Juli 2011; 2). , lahir 17 Mei 2014; dan 3). lahir 01 Oktober 2020 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa)  
25 atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim  
30 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
  - 4.1. jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl lahir : Palembang, 17-07-2011, Umur : 12 (dua belas) tahun.
  - 4.2. , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tgl Lahir : Palembang, 17-05-2014, Umur : 9 (sembilan) tahun.
  - 4.3. Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 01-10-2020, Umur : 3 (tiga) tahun.Dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- 5 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra.Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

15

Ketua Majelis,

20

**Drs. H. Sirjoni**

25

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

**Dra.Hj. Fadlun, M.H.**

Panitera Pengganti,

30

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.

5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Novie Sulastrie**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
5	- Panggilan	: Rp	200.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	350.000,00

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Plg.